



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERDAYAAN TRANSPORTASI KAPAL KEMPANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan konektifitas antar pulau, menunjang aktivitas perekonomian masyarakat, serta pelestarian warisan budaya dalam bentuk transportasi pelayaran rakyat Kepulauan Meranti, diperlukan kebijakan afirmatif yang mendukung pemberdayaan bagi transportasi Kapal kempang;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha transportasi kapal kempang dan dalam usaha menjaga kenyamanan, keselamatan, dan keamanan Penumpang kapal kempang sesuai kewenangan pemerintah daerah perlu adanya pengaturan yang jelas, terhadap pemberdayaan transportasi kapal kempang di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberdayaan Transportasi Kapal Kempang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7003);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di perairan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 182);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1523) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 973);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERDAYAAN TRANSPORTASI KAPAL KEMPANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
3. Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah mempunyai kewenangan menyelenggarakan urusan Pemerintah bidang perhubungan dan transportasi.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Kepulauan Meranti.
5. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun Penumpang, dan/atau tempat bongkar muat Barang.
6. Trayek adalah rute atau lintasan pelayanan transportasi Kapal kempang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.
7. Barang adalah semua jenis komoditas termasuk ternak yang dibongkar/dimuat dari dan ke kapal.
8. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak Kendaraan.
9. Kelaiklautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan Penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.

10. Kapal kempang adalah Angkutan Laut Pelayaran Rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan dari pulau ke pulau dengan menggunakan kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran Kapal tonase kotor kurang dari *Gross Tonnage* 7 (tertera pada dokumen pas kecil) dan berlayar sesuai dengan Trayek yang sudah di daftarkan dan di tetapkan.

Pasal 2

Pemberdayaan transportasi Kapal kempang bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha kecil, dan menengah melalui perizinan usaha transportasi Kapal kempang;
- b. meningkatkan konektivitas dan pelayanan transportasi ke daerah terpencil;
- c. melestarikan warisan budaya lokal; dan
- d. mendukung penyelenggaraan angkutan Barang, Penumpang dan kendaraan antar pulau dengan memperhatikan prinsip perkonomian, dan kapasitas kapal.

BAB II

PEMBERDAYAAN TRANSPORTASI KAPAL KEMPANG

Pasal 3

- (1) Bupati melakukan pemberdayaan terhadap transportasi Kapal kempang dalam bentuk kegiatan berupa:
 - a. pengembangan sumber daya manusia;
 - b. pengembangan armada Kapal kempang sesuai Kelaiklautan Kapal;
 - c. pembangunan Terminal transportasi Kapal kempang;
 - d. peningkatan kapasitas pengelolaan usaha transportasi Kapal kempang; dan
 - e. memaksimalkan ketersediaan muatan transportasi Kapal kempang.
- (2) Kegiatan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Kapal kempang yang melayani jasa transportasi di wilayah perairan Daerah.
- (3) Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Dinas dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah, instansi vertikal, dan/atau institusi terkait sesuai dengan kewenangannya dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan.

Pasal 4

- (1) Pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. merekomendasikan peserta untuk pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah;
 - b. memberikan sosialisasi dan pengarahan terkait transportasi pelayaran, keterampilan manajemen kewiraswastaan, standarisasi dibidang nautis; dan/atau

- c. pengembangan sumber daya manusia lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas permohonan calon peserta pelatihan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan dokumen:
 - a. formulir pendaftaran dari Dinas;
 - b. fotokopi KTP;
 - c. pas foto 3x4 sebanyak 4 lembar;
 - d. surat keterangan bahwa yang bersangkutan adalah awak kapal yang ditanda tangani oleh Kepala Desa/Lurah;
 - e. fotokopi dokumen kapal atau bukti kepemilikan; dan
 - f. surat pernyataan mengikuti pelatihan.
- (3) Dinas melakukan verifikasi permohonan calon peserta berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan domisili calon peserta yang berasal dari Daerah, kuota peserta dan prioritas kebutuhan pelatihan.

Pasal 5

Pengembangan terhadap armada transportasi Kapal kempang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan melalui:

- a. inventarisasi data jumlah armada Kapal kempang yang beroperasi di Daerah;
- b. memfasilitasi kelengkapan armada Kapal kempang yang terdaftar di Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. bentuk pengembangan armada transportasi Kapal kempang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pembangunan Terminal Transportasi Kapal kempang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dilakukan pada pelabuhan yang disinggahi oleh Kapal kempang di Daerah.
- (2) Dinas melakukan pembangunan terminal terhadap pelabuhan yang telah memenuhi persyaratan dan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
- (3) Dalam hal pelaksanaan pembangunan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan kegiatan:
 - a. menetapkan Trayek transportasi Kapal kempang;
 - b. melakukan inventarisasi sarana prasarana penunjang Terminal bagi kegiatan pelayaran Kapal kempang;
 - c. memfasilitasi pembangunan Terminal; dan/atau
 - d. bentuk pembangunan Terminal lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penetapan Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

- (5) Penetapan Trayek sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan perubahan dikarenakan alasan pendaftaran, penghapusan, dan penyesuaian rute dan jarak tempuh.
- (6) Dalam hal terjadinya perubahan Trayek sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (5) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

Pasal 7

Dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas pengelolaan usaha transportasi Kapal kempang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d Dinas melakukan kegiatan:

- a. memfasilitasi kemudahan akses perbankan pembiayaan dan modal usaha bagi pengusaha Kapal kempang;
- b. memfasilitasi kelengkapan armada kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan rekomendasi subsidi bahan bakar kepada pengusaha pemilik Kapal kempang;
- d. mengembangkan sistem informasi usaha angkutan transportasi kapal kempang;
- e. mengawasi operasional pengusaha kempang seperti memberi akses kesehatan, jaminan sosial dan upah yang layak; dan/atau
- f. bentuk peningkatan kapasitas pengelolaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam pemaksimalan transportasi Kapal kempang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, Dinas mengawasi ketersediaan jumlah muatan Penumpang dan Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PELAPORAN

Pasal 9

Kepala Dinas melaporkan pelaksanaan Pemberdayaan Angkutan Kapal kempang kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan kegiatan Pemberdayaan Transportasi Kapal kempang bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 14 Agustus 2025

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ASMAR

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 14 Agustus 2025

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

SUDANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2025
NOMOR 20